



GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 24 Februari 2022

Kepada :

Yth. Sdr. Pimpinan Perusahaan di Lingkungan
Provinsi Sumatera Barat

di -

T e m p a t

SURAT EDARAN

Nomor : 973 / 304 / SE-GSB/BAPENDA/II/2022

TENTANG

HIMBAUAN MUTASI KENDARAAN BERMOTOR NON BA KE SUMATERA BARAT

Dalam rangka upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama kendaraan Bermotor (BBNKB), tengah diberlakukan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; sampai dengan tanggal 15 Maret 2022 guna meningkatkan potensi penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Dalam kaitan ini, diminta agar Pimpinan Perusahaan dapat berperan aktif, terutama yang memiliki kendaraan bermotor dengan nomor polisi Non BA untuk memutasikan kendaraan bermotor luar daerah ke Sumatera Barat.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth ;

1. Kapolda Sumbar di Padang
2. Ketua DPRD Prov. Sumbar di Padang
3. Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Sumbar di Padang
4. Arsip